



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 6 Tahun 2010

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkat kinerja dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objekif sesuai kemampuan keuangan daerah sebagai perangsang agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
 - b. bahwa sesuai pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 untuk meningkatkan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas, Pemberian Tambahan Penghasilan untuk PNSD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil perlu ditetapkan dalam Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Pemerintah Aceh dan Perubahan Pembentukan Peraturan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 No. 68 Tambahan Lembaran Negara No. 1092);

2. Undang-Undang...../.....

- 
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah

- 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampiannya
 15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
 16. Qanun Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Aceh Singkil;

2. Pemerintah Daerah

2. Pemerintah Daerah adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Dinas/Badan/Lembaga perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pembayaran gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja dalam lingkungan pemerintah daerah;
6. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja selanjutnya disingkat TPBPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atau perangsang kepada pejabat struktural dan fungsional, dan PNSD dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan disiplin kerja dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya selanjutnya disingkat TPBPOL adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai peningkatan kesejahteraan secara umum dalam bentuk uang makan dan mengang PNSD dan Calon PNSD dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan disiplin kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
8. Kinerja adalah hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah dicapai oleh PNSD dalam masa kerja dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur;
9. Masa kerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal pertama dan dengan akhir bulan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian kinerja sehingga dapat dinilai untuk pemberian TPBPK;

10. Absensi adalah

10. Absensi adalah catatan harian tentang kehadiran, meninggalkan tugas dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan dinas lainnya selama hari kerja dalam satu masa kerja untuk mengukur kedisiplinan PNSD dan CPNSD sehingga dapat dinilai untuk pemberian TPBPK dan TPBPOL;
11. Hari Kerja adalah jam efektif pelaksanaan tugas pada hari kerja untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanan aparatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselonering pada bidangnya masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan penilaian capaian kinerja;
13. Tidak hadir dalam hari kerja PNSD dan/atau CPNSD yang tidak masuk kantor tanpa keterangan pada hari kerja, sakit tidak disertai surat keterangan dari dokter, izin tanpa persetujuan atasan langsung, melakukan perjalanan dinas tanpa surat perintah dari pejabat berwenang.
14. Terlambat datang adalah tidak mengikuti apel pagi dan terlambat mengisi absen pada hari kerja;
15. Pulang cepat adalah tidak ikut apel sore sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tanpa izin dari atasan langsung;
16. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan lingkungan kantor lebih dari 1 (satu) jam sehari tanpa izin dari atasan langsung apabila melebihi 2 (dua) kali dalam seminggu atasan langsung dapat membuat surat tegoran;
17. Izin tidak masuk kerja adalah izin yang hanya diberikan oleh atasan langsung atas dasar permohonan tertulis yang diajukan PNSD dan CPNSD untuk keperluan yang penting dan mendesak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan penilaian atasan langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPBPK dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD sehingga dapat meningkat kinerja dan disiplin dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah setiap hari kerja.

(2) Pemberian TPBPOL

- (2) Pemberian TPBPOL dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dan CPNSD sehingga dapat meningkat disiplin dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah setiap hari kerja
- (3) Tujuan Pemberian TPBPK dan TPBPOL adalah untuk meningkatkan motivasi kerja PNSD dan CPNSD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian kinerja.

BAB III

PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN TPBPK DAN TPBPOL

Pasal 3

- (1) Pemberian TPBPK dan TPBPOL dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan Keuangan daerah.
- (2) TPBPK diberikan kepada PNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji dalam masa kerja tertentu.
- (3) TPBPOL diberikan kepada PNSD dan CPNSD yang namanya tercantum dalam daftar gaji dalam masa kerja tertentu yang melaksanakan tugas jam kerja efektif mulai 08.00 sampai dengan 16.45 Wib.
- (4) TPBPOL tidak diberikan kepada :
 - a. Pengawas Sekolah
 - b. Tenaga Fungsional Guru
 - c. Para Medis
 - d. Medis Lainnya
 - e. PNSD yang mengikuti Diklat melampaui satu masa kerja.

Pasal 4

- (1) PNSD pindahan dari daerah lain pemberian TPBPK dan TPBPOL sejak namanya tercantum dalam daftar gaji, apabila dalam tahun berjalan namanya belum tercantum dalam daftar gaji tidak diberikan TPBPK dan TPBPOL.
- (2) PNSD Titipan dari luar daerah ke Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pemberian TPBPK dan TPBPOL terhitung mulai bertugas berdasarkan absensi dalam satu masa kerja.

(3) PNSD yang

- (3) PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) melampaui satu masa kerja TPBPK diberikan dengan dilakukan pengurangan sebesar 50 % tanpa melihat elemen disiplin dan elemen kinerja
- (4) PNSD yang mendapat cuti tahunan dan tidak melampaui satu masa kerja dapat diberikan TPBPK dan TPBPOL dengan dilakukan pengurangan sebesar 50 % tanpa melihat elemen disiplin dan elemen kinerja.

Pasal 5

- (1) TPBPK diberikan kepada PNSD sesuai dengan jabatannya yang ditunjuk/ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Batas maksimal Pembayaran adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II/a sebesar	Rp. 3.500.000,- per bulan
b. Pejabat Eselon II/b sebesar	Rp. 3.000.000,- per bulan
c. Pejabat Eselon III/a sebesar	Rp. 2.000.000,- per bulan
d. Pejabat Eselon III/b sebesar	Rp. 1.500.000,- per bulan
e. Pejabat Eselon IV/a sebesar	Rp. 1.000.000,- per bulan
f. Pejabat Eselon IV/b sebesar	Rp. 750.000,- per bulan
g. Pejabat Eselon V/a sebesar	Rp. 650.000,- per bulan
h. Pegawai Sekolah sebesar	Rp. 850.000,- per bulan
i. Guru Golongan IV sebesar	Rp. 650.000,- per bulan
j. Guru Golongan III sebesar	Rp. 600.000,- per bulan
k. Guru Golongan II sebesar	Rp. 550.000,- per bulan
l. Fungsional lainnya sebesar	Rp. 500.000,- per bulan
m. Dokter sebesar	Rp. 1.250.000,- per bulan
n. Dokter Spesialis	Rp. 2.000.000,- per bulan
o. Para Medis sebesar	Rp. 600.000,- per bulan
p. Medis Lainnya sebesar	Rp. 500.000,- per bulan
q. Auditor sebesar	Rp. 1.500.000,- per bulan
r. Staf Umum sebesar	Rp. 500.000,- per bulan

- (2) Hitungan besaran TPBPK kepada PNSD atas dasar penilaian Elemen Disiplin Kerja dan Elemen pencapaian Kinerja dengan bobot masing-masing yaitu Elemen Disiplin kerja sebesar 60 % dan Elemen Pencapaian Kinerja sebesar 40%.

Pasal 6

- (1) Hitungan TPBPOL diberikan kepada PNSD dan CPNSD atas dasar penilaian disiplin kerja dalam satu masa kerja berdasarkan absensi hari kerja yang direkap oleh Pejabat yang menangani kepegawaian dan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hitungan besaran pembayaran TPBPOL yang diberikan kepada setiap PNSD dan CPNSD adalah untuk uang makan maksimal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari dan untuk uang megang maksimal sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sekali megang dan hanya diberikan untuk 2 (dua) kali megang dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

PENILAIAN PEMBAYARAN TPBPK

Pasal 7

- (1) Penilaian elemen disiplin dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan absensi pada satu masa kerja yang telah direkap oleh pejabat yang menangani kepegawaian.
- (2) Bobot penilaian disiplin akan dikurangi apabila PNSD yang bersangkutan :
 - a. Terlambat datang dikurangi 2 % untuk setiap kalinya.
 - b. Pulang Cepat dikurangi 2 % untuk setiap kalinya.
 - c. Tanpa Keterangan 5 % untuk setiap kalinya.
 - d. Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin 5 % untuk setiap kali tegoran
- (3) format rekap absensi dan penilaian elemen disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini
- (4) Penilaian Elemen Pencapaian Kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNSD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan unsur penilaian yaitu :
 - a. Pemahaman Tupoksi;
 - b. Inovasi;
 - c. Kecepatan Kerja;
 - d. Keakuratan Kerja;
 - e. Kerjasama:

(5) Bobot Penilaian.....

- (5) Bobot penilaian pencapaian kinerja PNSD adalah :
- a. Sangat Baik dengan nilai 91 s.d 100 total bobotnya 40 %
 - b. Baik dengan nilai 76 s.d 90 total bobotnya 30 %
 - c. Sedang dengan nilai 51 s.d 75 total bobotnya 20 %
 - d. Kurang Baik dengan nilai 10 s.d 50 total bobotnya 5 %
- (6) Format Penilaian elemen pencapaian kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

Atasan langsung sebagai pejabat penilai PNSD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) diatas adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah pejabat penilai bagi para Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Asisten Tata Praja adalah Pejabat Penilai bagi Kepala Bagian yang dibawahinya dan para Camat dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah pejabat penilai bagi bagi Kepala Bagian yang dibawahinya;
- d. Asisten Administrasi dan Pembinaan Aparatur Daerah adalah pejabat penilai bagi bagi Kepala Bagian yang dibawahinya
- e. Kepala SKPD adalah pejabat penilai bagi sekretaris SKPD, Kepala Bidang, kepala cabang dan kepala UPTD dilingkungan instansi yang bersangkutan, khusus kepala dinas pendidikan menjadi penilai kepala sekolah SMP, SMA, Pengawas dan penilik dan kepala dinas kesehatan menjadi penilai kepala Puskesmas;
- f. Sekretaris SKPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang SKPD adalah pejabat penilai bagi PNSD pada bagian dan bidangnya masing dilingkungan instansi yang bersangkutan;
- g. Kepala cabang Dinas Pendidikan adalah pejabat penilai bagi kepala sekolah SD dan Taman Kanak-Kanak;
- h. Kepala Sekolah adalah pejabat penilai bagi PNSD dilingkungan sekolah yang bersangkutan;
- i. Kepala Puskesmas adalah pejabat penilai bagi PNSD dilingkungan puskesmas yang bersangkutan

BAB V PEMBAYARAN TPBPK DAN TPBPOL

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap SKPD membuat rekap penilaian dan pembayaran TPBPK berdasarkan hasil penilaian dari elemen disiplin dan elemen pencapaian kinerja yang disampaikan oleh masing-masing atasan langsung PNSD. ✓
- (2) Format rekap Penilaian dan pembayaran TPBPK sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Hasil rekap penilaian beserta hasil Penilaian PNSD dari atasan langsung disampaikan kepada SKPD untuk mendapat pengesahan.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di setiap SKPD membuat rekap Perhitungan pembayaran TPBPOL PNSD dan CPNSD dan menyampaikan kepada Kepala untuk mendapat pengesahan.
- (2) Daftar Perhitungan TPBPOL pembayaran uang makan kepada PNSD dan CPNSD sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD dapat mengajukan permintaan pembayaran TPBPK dan TPBPOL ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
- (2) Tehnis pengajuan pembayaran TPBPK dan TPBPOL diatur dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD dapat melakukan pengurangan Pembayaran TPBPK PNSD dengan menggunakan elemen disiplin dan elemen kinerja dalam melakukan perhitungan
- (2) Pengurangan Pembayaran TPBPOL dilakukan dengan menggunakan elemen disiplin dari absensi hari kerja yaitu tidak hadir, dinas luar dan izin tidak masuk kerja.

Pasal 13.....

Pasal 13

Pembayaran TPBPK DAN TPBPOL kepada PNSD dan CPNSD sepenuhnya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

BAB VI

PENGHENTIAN TPBPK dan TPBPOL

Pasal 13

Penghentian atau tidak diberikan TPBPK dan TPBPOL apabila :

1. Menjalani cuti diluar tanggung jawab negara
2. Menjalani cuti Besar
3. Menjalani cuti bersalin
4. Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik
5. Menjalani bebas tugas
6. PNSD yang ditugaskan ke Instansi/lembaga diluar lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. PNSD titipan dari Kabupaten Aceh Singkil ke luar daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. PNSD yang sedang menjalani hukum terdapat tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2010.

Agar setiap orang.....

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 19 April 2010

BUPATI ACEH SINGKIL



MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 19 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



RIDWAN HASAN

Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06.

C

```

.KPD :
}ulan :

```

```

.KPD :
}ulan :

```

Keterangan :

Keterangan :

TK : Tanpa Keterangan

TK : Tanpa Keterangan

TK : Tanpa Keterangan

TK : Tanpa Keterangan

Nama Jelas

Nama Jelas

C

DAFTAR PENILAIAN DISIPLIN KERJA PNSD

SKPD :
Bulan :

[illegible]

Kepala SKPD.....

Nama Jelas
Nip...

SKPD :
Bagian/Bidang/dll. *)
Bulan :

Atasan Langsung

Keterangan :

*) Disesuaikan dengan Nama Bagian/Bidang/Instansi yang Penilai Kinerja

SKPD :
Bulan :

[illegible]

Kepala SKPD.....

Narna Jelas
Nip...

Figure 15.5A 15010 -

SKPD : Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

[illegible]

Keterangan :

DL : Dinas Luar

Nip...

DAFTAR PENILAIAN DISIPLIN KERJA PNSD

SKPD : Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Bulan : Januari 2010

SKPD : Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah												
Bulan : Januari 2010												
No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Total Bobot Penilaian	Pengurangan (%)					Jumlah	Total Bobot Bersih
						TD	PC	TK	MT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 7+8+9+10	12 = 6 - 11	
1	Dedi	19701231 200204 1 001	IV/d	Sekretaris	60%	2%	2%	5%		9%	51%	
1	Anto	19701231 200204 1 001	IV/d	Kabid.	60%	2%	4%	5%		11%	49%	
2	Sarno	19740708 200504 1 001	III/c	Kasi	60%	4%	2%	10%		16%	44%	
3	Warni	19780202 200804 2 001	II/d	Staf	60%	6%	4%	5%		15%	45%	
	DST											

Kepala SKPD.....

Nama Jelas
Nip...

Contoh Pengisian

DAFTAR PENILAIAN PENCAPAIAN KINERJA PNSD DAN CPNSD

PD : : Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
 gian/Bidang/dll. *) : Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
 rian : : Januari 2010

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unsur Penilaian Pencapaian Kinerja					Total	
					Pemahaman Tupoksi	Inovasi	Kecepatan Kerja	Keakuratan Kerja	Kerjasama	Nilai	Bobot (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	Sarno	19740708 200504 1 001	III/c	Kasi	20	18	17	14	19	88	30%
2	Warni	19780202 200804 2 001	II/d	Staf	20	19	20	18	18	95	40%
3											
	DST										

Atasan Langsung

eterangan :
 *) Disesuaikan dengan Nama Bagian/Bidang/Instansi yang Penilai Kinerja

Nama Jelas
 Nip...